



**KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 30/814851/192

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat Yayasan Alifya Jakarta  
Tanggal 4 September 2014. Nomer : 0020/YA-TKI/IX/2014  
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
- Nama Yayasan : Yayasan Alifya Jakarta
  - Badan Penyelenggara :
  - Alamat : Kp. Baru VI/40 Rt 12/02. Jakarta Selatan 12250
  - Penanggung Jawab : Yono Warsono, SE
  - Akte Yayasan Nomor : 03
  - Badan Penyelenggara : Tanggal, 8 Maret 1997  
Notaris Hj. Rosmani Abdulrachman, SH  
Di Tangerang
  - Nama Sekolah : TK Islam Al-Alifya
  - Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
  - Status Gedung : Milik Sendiri
  - Alamat Sekolah : Kp. Baru VI/40 Rt 12/02. Jakarta Selatan 12250
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
- Ketiga : persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila  
: a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015  
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan  
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi  
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara  
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan  
kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan  
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2014  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

